



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Atas telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. N a m a : **MICHAEL BOY LOLOWANG;**
Tempat /Tanggal lahir : Sonder, 23 November 1984;
umur : 37 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA;
Alamat : Desa Kauneran Satu Jaga I Kecamatan Sonder
Kabupaten Minahasa;
2. N a m a : **MAGLE FRANSIN TUELA;**
Tempat /Tanggal lahir : Sonder, 22 April 1983;
umur : 38 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA;
Alamat : Desa Kauneran Satu Jaga I Kecamatan Sonder
Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMOHON-

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 21/Pdt.P/2022/PNTnn, tanggal 19 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pdt.P/2022/PNTnn tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak’;

Hal 1 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENTING DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PNTnn pada tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah di Minahasa pada tanggal 19 April 2003;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) Tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki yang bernama CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa calon suami dari Anak Para Pemohon yakni Laki-laki yang bernama CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
6. Bahwa anak para Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG dan calon suami yakni laki-laki yang bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG telah tinggal bersama di rumah para Pemohon ;
7. Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG telah mengandung hasil hubungan dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG;
8. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak para Pemohon segera dinikahkan karena anak Para Pemohon telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suami anak para pemohon tersebut dan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tinggal bersama layaknya suami istri, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal 2 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG menikah dengan Laki-laki bernama CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan,;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2022, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Akta Perkawinan Nomor 26/17/IV/2003 tanggal 30 April 2003, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/17/VII/2003, tanggal 30 Juli 2003, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy dari Kartu Keluarga Nomor 7102112905082834 Tanggal 09 Oktober 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 2 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 12 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 3 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 472/01//SKSBN/II/2022 tanggal 5 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Hal 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ZET JOSEPH TOMPUNU :

- Bahwa saksi ada hubungan kekerabatan dengan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG;
- Bahwa para pemohon mempunyai anak salah satunya seorang anak bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG telah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG akan menikah dengan CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN yang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN, dan mereka berdua telah tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG dan calon suaminya bernama CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN berpacaran sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG dan calon suaminya bernama CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;

Hal 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berencana melaksanakan pernikahan pada awal tahun 2022;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ABRAM MARKUS PONOMBAN :

- Bahwa saksi bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG;
- Bahwa para pemohon mempunyai anak salah satunya seorang anak bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG telah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG akan menikah dengan CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN yang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN, dan mereka berdua telah tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG dan calon suaminya bernama CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN berpacaran sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG dan calon suaminya bernama CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;

Hal 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berencana melangsungkan pernikahan pada awal tahun 2022;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN sudah tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN;
- Bahwa anak sudah tamat SMP;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN sudah siap untuk menikah dengan anak THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG ;
- Bahwa lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN mengetahui usia anak baru 18 tahun namun lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN dan anak sudah sekitar 1 tahun hidup bersama dan calon istri;
- Bahwa lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN memiliki pekerjaan untuk menghidupi anak;
- Bahwa keinginan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari orang tua kandung anak THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua atau para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN;

Hal 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN setuju untuk menikahkan anak dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa selain itu anak telah tinggal bersama dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN, tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN tidak keberatan untuk menikahkan anaknya lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN dengan anak bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa selain itu dalam 1 tahun terakhir ini anak bersama lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN telah hidup bersama dan tinggal bersama kami sehingga orang tua merasa malu jika anak dan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN hidup bersama tanpa ikatan perkawinan apalagi tinggal bersama kami;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN;
- Bahwa baik anak maupun lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Hal 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG dan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian

Hal 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/17/VII/2003, tanggal 30 Juli 2003, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi ZET JOSEPH TOMPUNU dan Saksi ABRAM MARKUS PONOMBAN, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG ;

Menimbang, bahwa Saksi ZET JOSEPH TOMPUNU dan Saksi ABRAM MARKUS PONOMBAN juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG sudah Lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN karena anak telah tinggal bersama dengan calon suaminya CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN, tanpa ikatan perkawinan. Dan dalam rencana perkawinan antara THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG telah berpacaran dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD

Hal 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMAN yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 tahun dan telah tinggal bersama dengan calon suaminya CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN;

Menimbang, bahwa karena anak dan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN telah tinggal bersama dengan calon suaminya CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN, maka para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN sepakat untuk menikahkan anak dan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN yang pada pokoknya anak dan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN menyetujui hubungan anak dengan dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki CHRISTIAN

Hal 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONATHAN REINHARD EMAN juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG untuk menikah dengan lelaki CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama THIARA VIERGI TANIA LOLOWANG untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama CHRISTIAN JONATHAN REINHARD EMAN;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh **NOVA**

LOURA SASUBE, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd

Ttd

ALFONS R. OSAK, SH.

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)